

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR 01 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Rahmi Suryansyah

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
Muara Lembu, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi

ABSTRACT

This research was motivated by the Regulation of the Regent of Kuantan Singingi Number 01 of 2005 concerning the Procedure for Granting Mining Permits. There are several problems in implementing the regulation of the Regent of Kuantan Singi Number 01 of 2005. One of the problems that occurs is that there are still deficiencies in the implementation of the regulations of the Regent of Kuantan Singingi Regency. The main points of this research are: 1 How is the implementation of the regulation of the Regent of Kuantan Singingi Number 01 of 2005 regarding the procedures for granting mining permits in Kuantan Singingi Regency. 2 What are the factors that hinder the implementation of the regulation of the Regent of Kuantan Singingi Number. 01 of 2005 concerning procedures for granting mining permits in Kuantan Singingi Regency. This research uses empirical research which is included in the type of basic research (basis research) by using a special study. In this case, it shows that: 1 the implementation of Kuantan Singingi Regent regulation number 01 of 2005 regarding the procedures for granting mining permits in Kuantan Singingi Regency has been going well and is in accordance with statutory regulations but there are still many shortcomings. 2 There are several obstacles that have occurred in the implementation of Bupati regulation Number 01 of 2005 concerning the procedures for granting mining permits in Kuantan Singingi Regency. Through agencies related to the existence of Law Number 01 of 2005 concerning the procedures for granting mining permits in Kuantan Singingi Regency, it is hoped that the issuance of mining permits will be more effective in accordance with the provisions of the Regulation of the Regent of Kuantan Singingi Number 01 of 2005 regarding the procedures for granting mining permits in the Regency. Kuantan Singingi.

Keyword: implementing, Regulation of regent Kuantan singingi

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 01 Tahun 2005 yaitu tentang Tata Cara Pemberian Izin Pertambangan . Terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaan peraturan Bupati Kuantan Singi Nomor 01 Tahun 2005 salah satu masalah yang terjadi adalah masih ada kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi. Pokok dari penelitian ini adalah : 1 Bagaimana pelaksanaan peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 01 Tahun 2005 tentang tata cara pemberian izin pertambangan di Kabupaten Kuantan Singingi. 2 Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor. 01 Tahun 2005 tentang tata cara pemberian izin pertambnagan di Kabupaten Kuantan Singingi . Penelitian ini menggunakan penelitian Empiris yang termasuk dalam jenis penelitian dasar (basis research) dengan menggunakan studi khusus. Dalam kasus ini menunjukkan bahwa : 1 pelaksanaan peraturan Bupati Kuantan Singingi nomor 01 tahun 2005 tentang tata cara pemberian izin pertambangan di Kabupaten Kuantan Singingi telah berjalan dengan baik dan telah seseuai dengan peraturan perundang-undangan namun masih banyak kekurangan-kekurangan. 2 Terdapat beberapa hambatan yang terjadi pada pelaksanaan peraturan Bupati Nomor 01 tahun 2005 tentang tata cara pemberian izin pertambangan di Kabupaten Kuantan Singingi. Melalui instansi yang terkait dengan adanya Undang- undang Nomor 01 tahun 2005 tentang tata cara pemberian izin pertambangan di Kabupaten Kuantan Singingi diharapkan untuk lebih efektif trhadap pemberian izin pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 01 tahun 2005 tentan tata cara pemberian izin pertambangan di Kabupaten Kuantan Singingi.

Kata kunci : implementasi, peraturan bupati kuantan singingi

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara di Dunia yang mempunyai banyak kekayaan alam baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Jenis kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui contohnya adalah sumber daya alam berupa tambang. Banyak sekali jenis bahan tambang yang ada di Indonesia, antara lain emas. Pengaturan dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia ialah Pasal 33 pasal (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan merupakan milik bersama (*common property*) bangsa-bangsa Indonesia dan dimanfaatkan untuk mencapai kesejahteraan dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dari satu generasi ke generasi selanjutnya secara berkelanjutan.

Berdasarkan pasal 10 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967, pemerintah bertindak sebagai pemberi kuasa atau izin sekaligus sebagai pengawas terhadap semua bentuk perusahaan pertambangan. (Adrian Sutedi, 2012, Hlm.26). Pengaturan perusahaan pertambangan adalah bagian dari pelaksanaan penguasaan negara atas perambangan. Peraturan ini dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan agar perusahaan bahan galian memberikan manfaat bagi negara dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan adanya kebijakan desentralisasi, pemerintah daerah (kabupaten dan kota) disertai wewenang untuk mengatur usaha pertambangan di daerahnya secara bertanggung jawab dan profesional (PP No.75 tahun 2001 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967). Secara bertanggung jawab di artikan pemanfaatannya di tujukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara proporsional di artikan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan usaha pertambangan tidak mutlak. Keikutsertaan daerah dalam mengatur usaha pertambangan adalah tugas pembantuan. Tugas pembantuan terbatas pada pengaturan usaha pertambangan, sedangkan hak perusahaan negara atas bahan tambang tetap sepenuhnya dilakukan pemerintah pusat. (Adrian Sutedi, 2012, Hlm.26)

Sebaiknya pemerintah daerah dalam melaksanakan penguasaan negara dalam konteks perusahaan berpedoman kepada arahan pemerintah pusat. Pemerintah pusat bertugas dan berwenang mendistribusikan secara proposional hasil pembangunan kepada daerah. Kewenangan ini sangat penting karena pengelolaan sumber daya mineral dapat berpengaruh terhadap pertahanan, keamanan, dan perekonomian negara. Jika pelaksanaan kedaulatan negara atas bahan tambang lemah, negara sulit mempertahankan eksistensinya termasuk tidak mampu mensubsidi daerah yang lemah atau miskin. Jika hal itu terjadi, sangat potensial menjadi pemicu konflik sosial dan disintegrasi negara. (Adrian Sutedi, 2012, Hlm.26). Menyikapi maraknya persoalan di sektor pertambangan, sudah saatnya semua *stakeholder* pertambangan di ingatkan kembali akan semangat dan jiwa pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pengelolaan sumber daya mineral. Pengelolaan sumber daya mineral bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia bukanlah kemakmuran orang-perorang.

Pembangunan sector pertambangan tidak hanya mengacu pada kebutuhan saat ini saja namun juga mengacu pada kesejahteraan generasi yang akan datang dengan tetap memperhatikan, baik kegiatan pertambangan yang dilakukan dalam skala besar oleh perusahaan maupun pertambangan berskala kecil yang dilakukan oleh masyarakat atau yang lebih dikenal dengan pertambangan rakyat. Tidak semua daerah mempunyai potensi tambang emas. Salah satu yang mempunyai tambang emas adalah Provinsi Riau tepatnya di daerah Kabupaten Kuantan Singingi Kecamatan Singingi. (Adrian Sutedi, 2012, Hlm.26)

Penambangan emas di Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di Kecamatan Singingi sejak dahulu sudah dikelola oleh masyarakat secara tradisional atau dengan cara mendulang. Namun sejalan dengan semakin terbukanya isolasi di daerah-daerah pedalaman kecamatan Singingi, pertambangan emas mulai dikelola secara modern dengan menggunakan mesin-

mesin berkekuatan besar yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang. Saat ini kegiatan pertambangan emas tanpa izin di Kecamatan Singingi beroperasi secara tidak terkendali dan tanpa ada pengawasan secara berkelanjutan dari pemerintah daerah. Dengan semakin meningkatnya kegiatan pertambangan rakyat yang dilakukan oleh masyarakat tertentu di beberapa daerah di Indonesia telah banyak menimbulkan kerugian bagi pemerintah dan dampak negatif terhadap lingkungan.

Hal ini disebabkan oleh karena pertambangan rakyat tersebut dilakukan tidak mengikuti tatacara teknik pertambangan yang baik. Sebagai akibat dari penambangan yang dilakukan dengan cara yang tidak dapat menimbulkan kerusakan lingkungan antara lain:

1. Pembukaan lahan tanpa ada yang bertanggung jawab untuk mereklamasinya.
2. Pengerukan dan pendangkalan sungai akibat buangan lumpur dan luncuran batuan langsung ke sungai tanpa pengendapan terlebih dahulu.
3. Pencemaran air sungai oleh limbah yang mengandung bahan kimia berupa air raksa ikut terbawa dalam lembah. Dalam usaha pertambangan apapun, baik yang dikerjakan secara kecil-kecilan maupun besar-besaran diperlukan izin dari Negara (Pemerintah). Dengan demikian, semua penambangan yang dilakukan tanpa seizin pemerintah, adalah tidak sah atau liar. Kegiatan pertambangan liar biasanya dilakukan oleh sekelompok penduduk asli, dan juga bukan penduduk asli setempat di luar areal yang telah ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), tanpa izin Pemerintah Daerah bahkan pelaku penambang emas tidak jarang menggunakan peralatan yang cukup canggih seperti generator listrik, mesin diesel, pompa air bermesin, mesin tumbuk/giling dan sebagainya.
4. Sehingga kegiatan pertambangan emas dilakukan dengan tidak terkendali. Daerah aliran sungai merupakan daerah yang mempunyai fungsi serbaguna bagi kehidupan dan penghidupan manusia. Salah satu kegunaan air adalah untuk kebutuhan pokok masyarakat setempat yang tinggal di daerah aliran sungai. Berlangsungnya kegiatan penambangan emas tanpa izin yang tidak terkendali menyebabkan rusaknya sungai dan lingkungan sekitarnya.

Kerusakan lingkungan tidak bisa dihindari, dengan maraknya aktifitas penambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh warga. Sungai – sungai tercemar dan terjadinya pendangkalan. Terkait dengan kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI) ini sudah merupakan ancaman serius bagi Daerah terhadap kelangsungan hidup ekosistem, pencemaran lingkungan serta kerugian bagi daerah dan negara.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam melakukan sosialisasi dan pencegahan terhadap pekerja tentang bahaya dari kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut.

Pada dasarnya kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI) tersebut sangatlah merugikan masyarakat, Daerah dan Negara. Karena Undang – Undang Dasar 1945 pasal 33 menyebutkan bahwa seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Keadaan yang demikian secara empirisnya, penambangan emas tanpa izin ini sering dijadikan masalah ekonomi.

Kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI) ini memang terjadi bukan hanya di Kecamatan Singingi saja, tetapi hampir di seluruh wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang ketentuan – ketentuan pokok pertambangan mineral dan batubara (lembaran negara Tahun 1967 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831) dan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 serta Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor : 1 Tahun 2005 tentang tata cara dan persyaratan pemberian izin pertambangan dan energi di Kabupaten Kuantan Singingi.

Aktivitas pertambangan diatur dalam peraturan bupati Kuantan Singingi nomor : 1 Tahun 2005 tentang tata cara dan persyaratan pemberian izin pertambangan dan energi yaitu Pertambangan rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan – bahan galian dari

semuagolongan A,B dan C yang dilakukan rakyat setempat secara kecil – kecilan ata secara gotong – royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri. Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas dapat ditemukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk dikemukakan permasalahan yang tertuang di dalam tulisan yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR 01 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”**

1.2. Masalah Pokok

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah pokok yang penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor. 01 Tahun 2005 tentang tata cara pemberian izin pertambangan di kabupaten kuantan singingi ?
2. Faktor – faktor apa saja yang menjadi penghambat Implementasi peraturan Bupati Kuantan Singingi No. 01 tahun 2005 tentang tata cara pemberian izin pertambangan di kecamatan singingi?

1.3. Tujuan Penelitian

Setelah penulis menyimpulkan berdasar dari masalah pokok yang penulis buat, tujuan penelitian ini ada dua yaitu:

1. Untuk mengetahui Implementasi peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor. 01 Tahun 2005 tentang tata cara pemberian izin pertambangan di kecamatan singingi.
2. Untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang Menjadi penghambat Implementasiperaturan Bupati Nomor. 01 tahun 2005 tentang tata cara pemberian izin pertambangan di kecamatan singingi.

1.4. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan Yuridis Empiris yaitu : Suatu Penelitian Hukum yang meneliti data-data hukum dilapangan, seperti data hukum dan penerapannya, fenomena hukum dalam masyarakat, masalah keampuhan dan keefektivitas hukum, penegakan dan penerapan hukum, kepatuhan hukum, masalah litigasi dan penyelesaian sengketa, dan sebagainya. Karena merupakan penelitian hukum dengan dengan mengumpulkan data lapangan/data dalam masyarakat, maka terhadap penelitian empiris ini disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis. Terhadap penelitian hukum empiris/sosiologis ini dapat digunakan baik model penelitian perhitungan angka (*kuantitatif*) maupun model penelitian kualitatif. (*Munir Fuady, 2018, Hlm, 136*)

Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah diskriptif analitis. Penelitian diskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secaratepat sifat-sifat suatu individu,keadaan, gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan dengan gejala lain dalam masyarakat. Penelitian ini dimaksudkan untuk untuk memberikan gambaran secara rincisistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan tinjauan yuridis terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 1 tahun 2005 tentang tata cara pemberian izin pertambangan di kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah Deskriptif analitis. Menurut Sugiono deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya dengan melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. (*Ronny Hanitijo Soemitro, 1990 hal, 10*)

2. Obyek Penelitian

Pelaksanaan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 1 tahun 2005 tentang tata cara pemberian izin pertambangan di kabupaten Kuantan Singingi

3. Lokasi Penelitian

Agar memperoleh data yang diperlukan, penulis mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Singingi yang terdapat data yang penulis butuhkan untuk melakukan penelitian.

4. Populasi dan sampel penelitian

a. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah para pihak yang berkaitan dengan Pelaksanaan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 1 tahun 2005 .

1. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KETENAGA KERJAAN (DPMPTSPTK) KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
2. KEPALA BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
3. KASI PENGOLAHAN DATA DAN PELAPORAN DPMPTSPTK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI BIDANG PERIZINAN

b. Sampel

Dalam penelitian metode penentuan sampel yang penulis gunakan adalah purposive, yaitu penarikan sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subyek berdasarkan pada tujuan tertentu. Sehingga yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

1. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KETENAGA KERJAAN (DPMPTSPTK) KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
2. KEPALA BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
3. KASI PENGOLAHAN DATA DAN PELAPORAN DPMPTSPTK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI BIDANG PERIZINAN

2. Tinjauan Umum

2.1. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan singingi merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, yang secara Geografis Kecamatan Singingi dialiri 2 (dua) sungai besar dan daerah yang berbukit-bukit. Kecamatan Singingi sejak dahulu dikenal sebagai Daerah penghasil tambang seperti tambang emas, batu bara dan galian C sampai sekarang. Kecamatan singingi terdiri dari 13 Desa dan 1 (satu) Kelurahan Muara lembu sebagai ibu kota kecamatan singingi.

Kecamatan Singingi sebelum dimekarkan menjadi 2 Kecamatan yakni Singingi dan Singingi Hilir memiliki satu kelurahan dan 24 desa. Pada tahun 2013 terjadi pemekaran Desa pada Kecamatan Singingi menjadi 13. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2012 tentang pembentukan Logas Hilir yang berasal dari pemekaran Desa Logas. Maka Kecamatan Singingi berjumlah 1 Kelurahan dan 13 Desa. Kecamatan Singingi terdiri dari dua kelompok Desa yaitu Desa Rayon 1 yang terdiri dari 5 Desa dan 1 kelurahan, yang terdiri dari Pangkalan Indarum, Pulau Padang Logas, Kebun Lado, Logas Hilir, dan kelurahan Muara Lembu. Dan Desa rayon 2 atau di sebut Desa Eks pemukiman Transmigrasi yang terdiri dari 8 Desa yang terdiri dari Sungai Kuning, Sungai Sirih, Sungai Bawang , Air Mas, Pasir Mas, Petai Baru, Sungai Keranji, dan Sumber Datar. Sementara itu yang menjadi Ibu Kota

Kecamatan adalah Kelurahan Muara Lembu. Muara Lembu sebagai Ibu Kota Kecamatan di samping itu juga merupakan pusat Pemerintahan, juga sebagai pusat perekonomian, perbankan, sosial budaya kemasyarakatan di tingkat Kecamatan.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Izin Pertambangan

a. Pengertian izin pertambangan

Dalam Undang-undang Nomor tahun tentang izin pertambangan Republik Indonesia adalah segala hal yang berkaitan dengan ketentuan dan syarat tentang pelaksanaan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sedangkan pertambangan adalah

b. Hukum Pertambangan

- **Pengertian Hukum Pertambangan**

Pengertian Hukum Pertambangan dari bahasa Inggris, yaitu mining law. Menurut Ensiklopedia Indonesia, Hukum pertambangan adalah : *“hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih – bijih dan mineral – mineral dalam tanah”*

Salim HS mengatakan bahwa hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah yang mengatur kewenangan Negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara dengan Negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang)”.

Kewenangan negara merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada negara untuk mengurus, mengatur dan mengawasi pengelolaan bahan galian sehingga di dalam perusahaan dan pemanfaatannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kewenangan negara ini dilakukan pemerintah. Penguasaan bahan galian tidak hanya menjadi monopoli pemerintah semata, tetapi juga diberikan hak kepada orang dan/atau badan hukum untuk mengusahakan bahan galian sehingga hubungan hukum antara negara dengan orang atau badan hukum harus diatur sedemikian rupa agar mereka dapat mengusahakan bahan galian secara optimal. Agar orang atau badan hukum dapat mengusahakan bahan galian secara optimal, pemerintah/pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) memberikan izin kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya perusahaan batu bara kepada orang atau badan hukum tersebut.

Dari uraian di atas, ada tiga unsur yang tercantum dalam definisi tersebut, yaitu adanya kaidah hukum, adanya kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian, dan adanya hubungan hukum antara negara dengan orang dan/atau badan hukum dalam perusahaan bahan galian.

- **Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan:**

1. Memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada
2. Mendirikan kantor perwakilan dilokasi tempat dimana WIUP berada
3. Melaporkan rencana investasi
4. Menyampaikan rencana pasca tambang
5. Menempatkan jaminan penutupan tambang (sesuai umur tambang)
6. Menyampaikan RAKB selambat-lambatnya yang meliputi Rencana Tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur
7. Menyampaikan laporan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 hari
8. Apabila ketentuan batas waktu penyampaian RAKB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka (5) dan (6) tersebut diatas terlampaui, maka kepada pemegang IUP akan diberikan peringatan tertulis

9. Menyampaikan perencanaan dan pengembangan dan perdagangan masyarakat sekitar wilayah pertambangan sebagai bagaian dari RAKB Bupati Takalar
10. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
11. Membayar iuran tetap setiap tahun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
12. Menyusun dokumen reklamasi dan dokumen pasca tambang berdasarkan pada dokumen studi kelayakan sesuai dengan Perundang-Undangan
13. Menyusun dokumen rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat
14. Menempatkan data jaminan reklamasi dan pasca tambang sesuai Perundang-Undangan
15. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggungjawab atas kegiatan IUP operasi produksi (konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian), keselamatan, kesehatan kerja pertambang serta pengelolaan lingkungan pertambangan
16. Menerapkan kaidah perambangan yang baik
17. Mengelola keuangan sesuai dengan system akuntansi Indonesia
18. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala
19. Melaporkan dan menjaga fungsi dan daya dukung Sumber Daya Alam yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
20. Mengutamakan Pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
21. Mengikut sertakan seoptimal pengusaha local yang ada di daerah tersebut
22. Mengutamakan penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal/Negeri. Serta menyampaikan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang secara berkala/sewaktu-waktu apabila diperlukan
23. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah yang terganggu akibat kegiatan IUP eksplorasi
24. Kedalaman penambangan 4 meter untuk pencetakan empang dan kemiringan lereng harus sesuai dengan dokumen UKL dan UPL yang telah disetujui oleh Lingkungan Hidup dan Penanaman Modan Kabupaten Takalar.

2.3. Tinjauan Umum tentang Sejarah Pertambangan Rakyat di Indonesia

Sejarah pertambangan di Nusantara dimulai oleh orang Hindu dan Cina perantaraan ratusan tahun yang lalu. Penduduk asli Nusantara atau Pribumi memilih bertani daripada bekerja ditambang karena dianggap beresiko dan bersifat untung-untungan. Beberapa pengamat pertambangan di Indonesia mencatat pertambangan telah dimulai diusahakan di Indonesia sejak tahun 700 SM. Meskipun aktifitas pertambangan sudah lama dilakukan, pada saat itu kegiatan penambangan bahan galian di Nusantara tidak tersentuh modal besar dan intensif. (*Arif Zulkifli, 2014, hlm. 1-2*)

Pertambangan di Nusantara mulai dikembangkan menjelang akhir abad ke-19 ketika Belanda datang dan menjajah Indonesia. Perkembangan kegiatan penambangan tidak secepat sektor pertanian karena penjajah Belanda lebih memilih memprioritaskan sektor pertanian. Pada usaha pertambangan, Belanda menempatkan penduduk pribumi hanya sebagai buruh kasar, sedikit yang sempat menjadi mandor ataupun pengawas sehingga proses transfer pengetahuan dan teknologi tidak terjadi. Karena itu sebagian besar masyarakat Indonesia sampai sekarang masih awam dalam hal pertambangan dan masih menganggap bidang geologi dan pertambangan masih asing. (*Arif Zulkifli, 2014, hlm. 1-2*)

Pada tahun 1899 pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan Peraturan Pokok Pertambangan diatur dalam Indonesische Mijwet Tahun 1899 Staatsblad 241. Pada masa itu pertambangan-pertambangan besar seperti pertambangan Batubara di Ombilin dan pertambangan timah di Bangka dilakukan oleh Negara. Pada saat yang bersamaan, banyak bertumbuhan pertambangan rakyat. Tetapi belum banyak pengaturan terhadap penambang rakyat tersebut. Perijinan pertambangan rakyat diberikan oleh penguasa setempat dengan cakupan bahan galian seperti timah, emas dan intan. (*Arif Zulkifli, 2014, hlm. 1-2*)

Pertambangan rakyat juga menjadi bagian dari aktivitas pertambangan pada umumnya, yaitu suatu kegiatan mulai dari penyelidikan, eksplorasi hingga penjualan. Pertambangan rakyat pertamakali menggunakan peralatan sederhana dengan cara mendulang. Pada tahun 1998, perkembangan pertambangan rakyat mulai berubah dengan menggunakan peralatan relativ modern. Pertambangan Rakyat adalah satu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan a, b dan c seperti yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri. (*Meggi Okka Hadi Miharja dkk, 2015, hlm, 100.*)

Pertambangan Rakyat bertujuan memberikan kesempatan kepada rakyat setempat dalam mengusahakan bahan galian untuk turut serta membangun Negara dibidang pertambangan dengan bimbingan Pemerintah. Pertambangan Rakyat hanya dilakukan oleh Rakyat setempat yang memegang Kuasa Pertambangan (izin) Pertambangan Rakyat.

Salahsatu sumber daya alam yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah pertambangan. Pulau Sumatera memiliki kekayaan alam hasil tambang berupa minyak bumi, Batubara, tembaga, timah, granit, dan beberapa hasil tambang lainnya. Pulau Kalimantan menyimpan kekayaan tambang berupa Batubara dan minyak bumi. Pulau Jawa yang memiliki hasil tambang berupa minyak bumi, bijih besi, granit, dan hasil tambang lainnya. di Pulau Sulawesi tersebar hasil tambang mangan, fosfat, tembaga, nikel, dan beberapa hasil tambang lainnya, dan dipulau paling timur di Indonesia yaitu Jayapura menyimpan kekayaan tambang minyak bumi, emas, perak, dan beberapa hasil tambang lainnya. (*Meggi Okka Hadi Miharja dkk, 2015, hlm, 100.*)

Pertambangan merupakan salah satu jenis kegiatan ekstraksi Mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi. Sumberdaya mineral merupakan sumber daya alam yang tak terbarui, artinya sekali bahan galian itu dikeruk maka tidak akan dapat pulih atau kembali ke keadaan semula. (*Ali Yafie, 2006, hlm. 141*)

Penambangan sebagai proses pengambilan material yang dapat diekstraksi dari dalam bumi. Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat dalam bumi Indonesia. (*Salim HS, 2014, hlm. 107*)

Pertambangan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang. (*Gatot Supramono, 2012, hlm.19*) Pengertian pertambangan Rakyat menurut peraturan Bupati kuantan singingi Nomor 01 Tahun 2005 tentang tata cara pemberian izin pertambangan di Kabupaten Kuantan Singingi adalah suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan A, B dan C yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau gotong royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri. (*Peraturan Bupati kuantan singingi, Nomor 1 tahun 2005 tentang tata cara dan pemberian izin pertambangan dan energi*)

Mengingat kegiatan penambang emas tanpa izin (PETI) tidak menerapkan kaidah pertambangan secara benar dan hampir-hampir tidak tersentuh hukum, sementara bahan galian bersifat tak terbarukan dan berpotensi merusak lingkungan, maka yang terjadi adalah dampak negatif yang merugikan masyarakat dan generasi mendatang. Kerusakan lingkungan, pemborosan sumber daya mineral, dan kemerosotan moral merupakan contoh dari dampak negatif yang merugikan Pemerintah, masyarakat luas dan generasi mendatang. Maka perlu

adanya penegakan hukum yang tegas terhadap penambang tanpa izin, agar menegakkan hukum secara maksimal.

a. Usaha Pertambangan

Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat dalam bumi Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 ayat(1) disebutkan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Keberadaan tambang pada umumnya berada pada daerah perdesaan yang jauh dari perkampungan biasanya tempatnya di pegunungan dan tenaga kerja jarang ada disekitarnya. Usaha pertambangan menjadi semacam kegiatan usaha eksploitasi sumber daya alam yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan lokasi, konstruksi penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan bahan tambang. (*Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009*) Selain itu kegiatan pertambangan ini berkaitan erat pada lingkungan hidup, karena pekerjaan dari pertambangan tersebut tidak lebih dari kegiatan melakukan penggalian tanah/bumi untuk mengambil objek penambangan tersebut. Apabila dalam penambangan selesai dilakukan, maka kegiatan pertambangan tersebut tidak berhenti sampai disitu saja. Pihak penambang berkewajiban untuk mengembalikan keadaan tanah seperti semula.

Pertambangan mempunyai beberapa karakteristik, yaitu: tidak dapat diperbaharui, mempunyai resiko relatif lebih tinggi dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun lingkungan yang relatif lebih tinggi dibandingkan pengusahaan komoditi lain pada umumnya. Karena sifatnya yang tidak dapat diperbaharui, pengusaha pertambangan selalu mencari cadangan baru. (*Adrian Sutedi, 2011, hlm.103.*) Hal ini menyebabkan beberapa macam resiko dibidang pertambangan seperti: resiko eksplorasi yang berhubungan dengan pencarian cadangan produksi, resiko teknologi yang berhubungan dengan ketidakpastian biaya, resiko pasar yang berhubungan perubahan harga dan resiko kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan perubahan pajak dan harga domestik. Resiko-resiko tersebut berhubungan dengan besaran yang mempengaruhi keuntungan usaha, yaitu produksi, harga, biaya dan pajak usaha yang mempunyai resiko lebih tinggi menuntut pengembalian keuntungan yang lebih tinggi. Kegiatan pertambangan menjadi paradoks dalam kehidupan, disatu sisi memberikan manfaat, disisi lain menjadi masalah lingkungan, ketika eksploitasi dilakukan secara berlebihan.

Dampak lingkungan akibat eksploitasi tambang menjadi suatu permasalahan lingkungan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, seperti penggundulan hutan, pengotoran air (sungai, danau dan laut) serta pengotoran udara untuk energi. Dampak lingkungan tersebut dapat juga bersifat sosial, yaitu hilangnya mata pencaharian masyarakat yang tadinya hidup dari hasil hutan, pertanian ataupun pertambangan tanpa izin yang dilakukan masyarakat. (*N.H.T. Siahaan, 2004, hlm. 281*)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (14), pengrusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. (*Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997*) Sebagai contoh dengan cara yang sederhana penduduk dapat mendulang emas. Dampak lingkungan pertambangan berbeda antara jenis tambang yang satu dengan yang lain. tambang yang ada berada jauh di bawah permukaan bumi seperti tambang minyak dan gas (migas) sehingga penambangannya dilakukan dengan membuat sumur. Oleh sebab itu, penambangannya relatif

tidak membutuhkan daerah yang luas di permukaan. Tambang ada yang digali di permukaan atau tambang dengan membuat terowongan dekat permukaan seperti Batubara, tembaga, emas dan lain-lain sehingga relatif membutuhkan daerah yang luas dipermukaannya sebagai akibat dampak lingkungan fisik maupun sosialnya lebih besar.

b. Dasar Hukum Izin Usaha Pertambangan

Izin usaha pertambangan (IUP) diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara. Usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). IUP terdiri atas dua tahap yakni IUP Eksplorasi dan IUP Operasi produksi. Pemegang IUP baik Eksplorasi maupun operasi produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana yang dicantumkan dalam IUP. (Fenty U. Puluhulawa. hlm. 180)

Undang-undang ini di uraikan lebih lanjut dalam:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 2010 tentang wilayah pertambangan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor.23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha pertambangan Mineral dan Batubara.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor. 55 Tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor. 75 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan pascatambang.
- e. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 1 tahun 2005 tentang tata cara dan persyaratan pemberian izin pertambangan dan energi.

c. Persyaratan Dalam Usaha Pertambangan

1. Tata cara dan persyaratan pemberian izin usaha/kuasa pertambangan dan energi.

Pasal 2 :

- a. Setiap usaha pertambangan dan energi baru dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu telah mendapatkan izin usaha/kuasa pertambangan dan energi.
- b. Usaha pertambangan dan energi dilakukan oleh badan hukum yang bergerk di bidang pertambangan dan energi.
- c. Izin usaha/kuasa pertambangan dan energi diberikan oleh Bupati apabila usaha/kuasa pertambangan energi terletak dalam wilayah kabupaten kuantan singingi.

Pasal 4 :

- a. Untuk mengendalikan dan mengawasi kegiatan usaha pertambangan dan energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin usaha pertambangan dan energi diberikan dalam bentuk peraturan Bupati.
- b. Izin usaha pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup bidang:
 1. Pertambangan Umum;
 2. Minyak dan Gas Bumi;
 3. Pengeboran air bawah tanah dan pengambilan air permukaan.

Pasal 5 :

Pemberian izin usaha/kuasa pertambangan dan energi sesuai dengan :

- a. Rencana pengembangan usaha pertambangan umum daerah;
- b. Rencana pengelolaan dan pendistribusian minyak dan gas bumi di daerah;
- c. Rencana pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan di daerah.

Pasal 6 :

1. Izin usaha/kuasa pertambangan dapat diajukan tidak terhadap wilayah terlarang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin usaha/kuasa pertambangan dan energi kepada kepala dinas bidang pertambangan dan energi daerah.
 3. Sebelum pemberian izin usaha/kuasa pertambangan dan energi terlebih dahulu diminta pendapat atau pertimbangan dari instansi terkait.
 4. Tembusan izin usaha/kuasa pertambangan dan energi disampaikan kepada Menteri yang membidangi energi dan sumber daya mineral, Gubernur dan perangkat daerah terkait.
2. Tata cara pengajuan permohonan pertambangan dan energi :
1. Permohonan izin usaha/kuasa pertambangan dan energi diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui kepala dinas bidang pertambangan dan energi daerah yang tembusannya disampaikan kepada Menteri yang membidangi bidang energi dan sumber daya mineral, Gubernur dan perangkat Daerah terkait di Daerah.
 2. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala dinas bidang pertambangan dan energi daerah melakukan penelitian administrasi dan evaluasi.
 3. Setiap badan usaha yang mengajukan permohonan wajib melakukan presentasi teknis.
 4. Apabila berdasarkan hasil penelitian, evaluasi dan presentasi teknis permohonan tidak atau belum memenuhi persyaratan, kepala dinas bidang pertambangan dan energi daerah dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak dilakukan presentasi teknis dan evaluasi harus menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon, apakah permohonannya ditolak atau harus melengkapi persyaratan dalam batas waktu tertentu.
 5. Permohonan yang memenuhi persyaratan diproses menurut mekanisme kerja untuk ditandatangani oleh Bupati.
3. Persyaratan Permohonan Perizinan penugasan Pertambangan
- Persyaratan permohonan penugasan pertambangan adalah sebagai berikut :
- a. Surat permohonan;
 - b. Peta lokasi;
 - c. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
 - d. Neraca keuangan;
 - e. Akte pendirian;
 - f. SITU (Surat Izin Tempat Usaha) / HO (Izin Gangguan).
4. Izin pertambangan rakyat
1. Persyaratan permohonan izin pertambangan rakyat adalah sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan;
 - b. KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon;
 - c. Peta lokasi;
 - d. Daftar peralatan yang digunakan;
 - e. Rekomendasi Camat dan Kepala Desa.
 2. Izin pertambangan rakyat yang diberikan kepada perorangan maksimal 1 (satu) Ha

2.4. Tinjauan Umum Tentang Badan Lingkungan Hidup

Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh diatas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan di Indonesia sering juga disebut "lingkungan hidup". Misalnya dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Definisi Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilakunya,

yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain dan dapat mempengaruhi hidupnya.

Pengertian lingkungan hidup bisa dikatakan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar manusia atau makhluk hidup yang memiliki hubungan timbal balik dan kompleks serta saling mempengaruhi antara satu komponen dengan komponen lainnya. Pengertian lingkungan hidup yang lebih mendalam menurut UU No 32 Tahun 2009 adalah kesatuan ruang dengan semua benda atau kesatuan makhluk hidup termasuk di dalamnya ada manusia dan segala tingkah lakunya demi melangsungkan perikehidupan dan kesejahteraan manusia maupun makhluk hidup lainnya yang ada di sekitarnya.

Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan Nusantra dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya. Pengertian dalam lingkungan hidup dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pelaksanaan/ Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 01 tahun 2005 tentang tata cara pemberian izin Pertambangan di Kabupaten Kuantan Singingi.

Pertambangan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penggalian, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batu bara, panas bumi dan migas). Pertambangan secara hukum ada dua jenis yaitu pertambangan resmi dan pertambangan tidak resmi. Pertambangan resmi adalah pertambangan yang memiliki izin dan memiliki tempat pertambangan yang khusus serta memperdulikan dampaknya terhadap masyarakat sedangkan pertambangan yang tidak resmi adalah pertambangan yang tidak memiliki izin dari pemerintah dan tidak memiliki tempat yang khusus serta tidak memperdulikan dampaknya terhadap masyarakat. (*Ninie Suparmi, 1994, Hal: 65*)

Kasus upaya pengendalian lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi adalah dengan banyaknya kerusakan lingkungan berupa pencemaran yang diakibatkan dampak kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi tanpa mendapatkan perizinan resmi dari pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Permasalahan ini awal mula terjadi dalam ruang lingkup yang kecil, dimana masyarakat hanya melakukan kegiatan pertambangan secara manual dengan menggunakan alat yang terbuat dari kayu yang diberi nama "Dulang" sebagai kerja sampingan. Akan tetapi dengan menurunnya sektor ekonomi membuat masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tanpa adanya solusi yang efektif dari pemerintah daerah yang menyebabkan masyarakat mulai marak melakukan kegiatan pertambangan dengan menggunakan mesin atau alat tambang yang berkapasitas lebih besar sehingga menyebabkan timbulnya dampak negatif berupa kerusakan lingkungan. Dengan melakukan kegiatan pertambangan ini penghasilan masyarakat setiap harinya bisa bertambah tanpa masyarakat itu sendiri peduli atas dampak yang ditimbulkan yang menyebabkan aktifitas Pertambangan menjadi tidak terkendali. (*Ninie Suparmi, 1994, Hal: 65*)

Di kabupaten kuantan singingi tidak adanya Peraturan Daerah (PERDA) mengenai perizinan pertambangan namun telah di keluarkan peraturan Bupati mengenai perizinan

pertambangan yaitu peraturan Bupati Nomor 01 tahun 2005 tentang tata cara pemberian izin pertambangan di Kabupaten kuantan singingi, namun dengan telah disahkannya peraturan ini masyarakat kabupaten kuantan singingi masih saja melakukan pertambangan emas secara ilegal. Seharusnya dengan adanya peraturan yang telah dikeluarkan oleh Bupati Kuantan singingi bisa mengatur pertambangan khususnya di kabupaten kuantan singingi, dan masyarakat kabupaten kuantan singingi bisa menjalankan peraturan tersebut dengan sebaik-baiknya demi terpeliharanya lingkungan dan kelestarian alam, karena menjaga kelestarian alam adalah hak bersama setiap orang. Dengan adanya kegiatan pertambangan sangat banyak dampak negatif terhadap lingkungan mulai dari pencemaran lingkungan, tercemarnya air sungai, penggorokan dasar sungai dan lain sebagainya

Walaupun kegiatan Pertambangan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana dalam pasal 158 Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa: “setiap orang yang melakukan pertambangan tanpa izin usaha penambangan, izin pertambangan rakyat, atau izin usaha pertambangan eksplorasi, dipidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), akan tetapi untuk izin pertambangan di Kabupaten Kuantan Singingi belum adanya Peraturan Daerah (PERDA) yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang mengatur tentang izin pelaksanaan serta area legal (resmi) kawasan pertambangan dikarenakan aktifitas pertambangan tersebut bersifat Illegal (tidak resmi), yang ada hanya Peraturan Bupati Kuantan Singingi.

Dalam rangka menerapkan pola pertambangan di Kabupaten Kuantan Singingi yang berwawasan lingkungan, sehingga pengelolaan sumber daya alam dapat berdaya guna dan berhasil guna dengan berorientasi pada kepentingan kelestarian ekosistem, maka pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi memandang perlu upaya khusus untuk menertibkan usaha Pertambangan yang aktivitasnya dinilai telah memperhatikan, meresahkan masyarakat, dan merusak lingkungan, dengan cara pemberian izin Pertambangan lebih di efektifkan di Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan hasil wawancara saya bersama mardansyah selaku PLT Kepala Dinas penanaman modal untuk pelaksanaan Perbup Nomor 1 tahun 2005 adalah sebagai berikut :

“Untuk Perbup Nomor 1 tahun 2005, menurut sepengetahuan saya dalam penerapannya itu telah sesuai dengan ketentuan yang diatur berdasarkan Perbup tersebut. Namun masih ada kekurangan-kekurangan. Karena setiap orang yang mengajukan permohonan izin pertambangan, rata-rata telah mengetahui tentang tata cara dan syarat-syaratnya.

Pada waktu itu tahun 2005 segala aktifitas pertambangan rata-rata mengambang izin operasional atas kuasa pertambangannya masing-masing, kecuali untuk pertambangan galian A (emas). Setiap orang yang mengajukan permohonan izin pertambangan, Dengan demikian Sehingga untuk izin yang diterbitkan tidak ada lagi tumpang tindih atas kepemilikan izin pertambangan di Kabupaten Kuantan Singi. sebelum izin keluar itu ada beberapa tahapan yang akan dilalui atau di proses terlebih dahulu yaitu :

- a. Meninjau lokasi yang dimohon*
- b. Meninjau legalitas lahan yang dimohon”*

3.2. Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 1 tahun 2005 tentang tata cara pemberian izin Pertambangan di Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan hasil wawancara saya bersama Mardansyah, selaku PLT Kepala Dinas Penanaman modal yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 1 tahun 2005 adalah sebagai berikut :

1. Persoalan tata ruang (Subtansi Hukum)

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak direncanakan, sedangkan struktur ruang itu sendiri adalah susunan pusat-pusat permukiman sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Sedangkan yang dimaksud dengan penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilaksanakan secara sekuensial (berkesinambungan dari masa ke masa). Dengan demikian faktor ini sangatlah mempengaruhi didalam perizinan pertambangan karena tidak semuanya permohonan dapat dikeluarkan di status lahan. (substansi of law)

2. *Tidak sebandingnya petugas yang ada dibandingkan luas wilayah kabupaten Kuantan Singingi yang setiap kecamatannya mempunyai beberapa jenis pertambangan.*

Dengan luas wilayah di Kabupaten kuantan singingi sangat membutuhkan banyaknya petugas dalam pembuatan izin pertambangan terutama petugas dilapangan dengan terbatasnya jumlah petugas yang ada maka Faktor ini sangatlah mempengaruhi, dimana Kabupaten Kuantan Singingi setiap Kecamatannya mempunyai beberapa jenis pertambangan yang terdiri dari 15 Kecamatan, sedangkan petugas yang ada hanya sedikit.

3. *Sanksi yang diterapkan terhadap pemegang kuasa pertambangan hanya berupa teguran terlebih dahulu secara normatif.*

Dengan sanksi yang diterapkan ini terhadap pemegang kuasa pertambangan hanya berupa teguran tidak menimbulkan efek jera terhadap pemegang kuasa pertambangan dan tidak memiliki rasa takut untuk melakukan pelanggaran, karena memnganggap sanksi ini tidaklah berat.dengan demikian mereka memandang ringan terhadap sanksi yang ditetapkan tersebut dan tidak menganggap sanksi tersebut sebagai hukuman yang berat.

4. Penutup

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan di dalam skripsi ini, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan mengenai Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 01 tahun 2005 tentang tata cara pemberian izin pertambangan di Kabupaten Kuantan Singingi :

1. Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 01 tahun 2005 tentang tata cara pemberian izin pertambangan di kabupaten kuantan singingi berjalan namun masih banyak kekurangan-kekurangan. Dengan dikeluarkannya peraturan Bupati tersebut masih saja masyarakat kabupaten kuantan singingi tidak menjalankan dan mengindahkan peraturan tersebut dan masyarakat kabupaten kuantan singingi masih tetap menjalankan pencahriannya dengan pertambangan dan tidak dapat dipungkiri kegiatan pertambangan itu telah dijadikan sebagai mata pencahrian masyarakat kabupaten Kuantan singingi.
2. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan peraturan Bupati Nomor 01 taahun 2005 tentang tata cara pemberian izin pertambangan dikabupaten kuantan singingi adalah sebagai berikut :
 - a. Persoalan tata ruang
 - b. Tidak sebandingnya petugas yang ada di bandingkan luas wilayah kabuppaten Kuantan Singingi, yang setiap kecamatannya mempunyai beberapa jenis pertambangan .

- c. Sanksi yang diterapkan terhadap pemegang kuasa pertambangan hanya berupa teguran terlebih dahulu secara normatif.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

Agar Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi membuat Peraturan Daerah tentang Perizinan hal ini sangat diperlukan agar bisa menjadi dasar aturan yang harus dipatuhi oleh Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi dan untuk bisa menertibkan pertambangan bagi pelaku pertambangan dan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Diucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini, sehingga penelitian dapat terlaksana dengan baik. Kepada Ibu Ir.Hj.Elfi Indrawanis, MM, selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS).

Bapak Zul Ammar, SE.ME, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS).

Bapak M.Iqbal, SH.,MH, selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS) yang selalu memberi semangat dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi.

Bapak Afrinald Rizhan,SH.,MH, selaku Dosen pembimbing 1 yang selama ini selalu membimbing dan memberi arahan yang sangat berarti serta sangat membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

Bapak Halmadi Asmara, SH.,MH, selaku Dosen pembimbing 2 yang selama ini selalu membimbing dan memberi arahan yang sangat berarti serta sangat membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

Dosen-dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan Ilmu Pengetahuan kepada penulis mulai dari awal hingga akhir.

Seluruh Staf Tata Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS) yang turut serta memperlancar proses administrasi selama perkuliahan.

Seluruh Pejabat dan Staf Panwaslu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi yang senantiasa ramah dan menyambut dengan baik penulis dalam melaksanakan penelitian Skripsi ini.

Teristimewa Kedua orang tua penulis Ayahanda dan Ibunda Tersayang yang selalu memberikan doa, harapan, semangat, serta dukungan kepada penulis, dalam rangka penyelesaian Skripsi ini.

Tercinta Kepada Istri dan anak-anakku yang sangat kuat memberikan semangat dan motifasi dalam rangka penyelesaian Skripsi ini.

Rekan-rekan seperjuangan Prodi Ilmu Hukum angkatan 2016 yang selalu kompak dan bersama-sama memberikan semangat satu sama lain, saling melengkapi, penuh canda tawa sehingga dapat sama-sama menyelesaikan perkuliahan yang penuh suka dan duka dari awal sampai akhir.

Segenap kepada para pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini yang tidak disebutkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

BUKU

- Zairin Harahap, *Hukum Acara peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Andi Pangerang Moenta, Syafaat Anugrah Pradana, *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok: PT. Raja Grafindo, 2018
- Adrian Sutedi, *Hukum pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2013
- Munir Fuady, *Metode Riset Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, 2018
- Meggi Okka Hadi Miharja dkk, *Implikasi Hukum Terkait Pertambangan Rakyat Dalam Bidang Minerba di Indonesia*, Privat Law edisi 07 Januari-Juni 2015, hlm, 100.
- Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Ufuk Press, Jakarta, 2006, hlm. 141.
- Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 107.
- Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm.19.
- Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Cet. 2. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.103.
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Ed. Kedua, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm. 281.
- Fenty U. Puluhulawa. "Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Tinjauan Dari Segi Mekanisme Izin)," *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, Vol. 19 No.2 . hlm. 180.
- Sumantri dan Herman dalam Wira Fuji Astuti, Ivanovich Agusta, dan Mahmudi Siwi, *Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Gurandil*, *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, Vol. 1, 2017, hlm. 321.
- Mark L. Wilson, Elisha Renne, dkk, "Integrated Assessment of Artisanal and Small-Scale Gold mining in Ghana part 3: Social Sciences an Economics", *International Journal of Environmental Research an Public Health*, (2015,12), hlm.8134.

Harun M husein, *Lingkungan Hidup*, Jakarta, Bumi Aksara, , 2000. hlm.19

Niniek Suparmi, *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, Hal: 65

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, pustaka PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.2012, hlm.3

M daud silalahi, *Hukum Lingkungan Dan Sistem Penegakan Hukum Lingkungan*, pt alumni, bandung 2002 hlm 10

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan Bupati Kuantan Singingi, Nomor 1 tahun 2005, tentang tata cara pemberian izin pertambangan dan energi, bab I ketentuan umum, pasal 1

Peraturan Bupati Kuantan Singingi, Nomor 1 Tahun 2005, Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Izin Pertambangan Dan Energi, Bab II, Pasal 2

WEBSITE

<http://e-journal.uajy.ac.id/2873/2/1HK08781.pdf>,

<http://repository.uin-suska.ac.id/7270/3/BAB%20II.pdf>

<https://duniaparapelajar.wordpress.com/2020/1/11/pencemaran-lingkungan>

<http://ilmuef.blogspot.com/2015/10/pengertian-hukum-pertambangan.html>

